



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib memperhatikan Pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh SKPD;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
 - c. Unit Pemilik Risiko;
 - d. Komite Pengelolaan Risiko;
 - e. Unit Kepatuhan; dan
 - f. Penanggungjawab pengawasan.
- (2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 1

Penanggungjawab Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Unit Pemilik Risiko

Pasal 9

- (1) Bupati dan Kepala SKPD sebagai UPR.
- (2) Bupati dan Kepala SKPD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. UPR Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada OPD masing-masing;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada OPD masing-masing;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
- c. Menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Paragraf 4

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Unit Kepatuhan

Pasal 12

- (1) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan SKPD yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan Risiko; dan
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 6

Penanggung jawab Pengawasan.

Pasal 13

- (1) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.
- (4) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 14

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;

- d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) SKPD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) SKPD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra SKPD atau setelah diselesaikannya renstra SKPD.

- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau setelah diselesaikannya RKA SKPD
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 17

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 18

- (1) Tahap Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) SKPD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis SKPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 19

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;

- b. skala kemungkinan Risiko; dan
- c. skala tingkat Risiko.

Pasal 20

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemda;
 - b. tujuan strategis (entitas) SKPD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) SKPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 21

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).

- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pengelolaan Risiko menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Administrator), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) SKPD; dan
 - c. penilaian Risiko operasional SKPD.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan tingkat operasional SKPD dikoordinasikan oleh UPR Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2022



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) SKPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala SKPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) SKPD

Pengelolaan Risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Pengelolaan Risiko strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit

Pemilik Risiko Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD

Pengelolaan Risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD, seperti; Penetapan Kinerja SKPD (Perkin), dan Rencana Kerja SKPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

(Agar diuraikan skala dampak Risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah)

2. Skala Probabilitas Risiko

(Agar diuraikan skala probabilitas Risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah)

3. Skala Nilai Risiko

(Agar diuraikan skala nilai Risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah)

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalannya RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> - Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra SKPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalannya RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD dan Kabag/Kabid SKPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPD
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja SKPD	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran &	Penyusunan Risiko Operasional SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala SKPD - Unit Pemilik Risiko Jabatan Administrator dan 	Daftar Risiko dan RTP Operasional SKPD

		pagu anggaran per kegiatan)		Jabatan Pengawas SKPD	
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala SKPD - Komite Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPD, dan penetapan DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala SKPD - Pelaksana 	Bukti pelaksanaan KSOP

				Progra m dan kegiatan	
	Berkala (Triwulan an)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Adminstra tor dan Jabatan Pengawas - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitorin g Risiko - Form Monitorin g TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantaua n (triwulana n, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakh iran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhir an setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPD - Sekda selaku Koordinato r 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakh iran Risiko Strategis (Entitas) SKPD Catatan: Risiko strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator □ Unit Pemilik Risiko Jabatan Pimpinan Tinggi 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPD


			(entitas) SKPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Pratama (Kepala SKPD dan Kabag/Kabid SKPD)	
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala SKPD - UPR Tingkat Pemda, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala SKPD - Inspektorat (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten




Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :
(Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan Risiko dan tanggung jawab/ wewenangnya)

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik Risiko;
4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakuka oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/ NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut : *(Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan)*

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) Memvalidasi Risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko
(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko
(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan internal *(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)*



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**